



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 74 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
AMBOINA INTERNATIONAL BAMBOO MUSIC FESTIVAL
DAERAH KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan akan dilaksanakannya Amboina International Bamboo Music Festival, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Amboina International Bamboo Music Festival Daerah Kota Ambon;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Pembentukan Tim Pelaksana Amboina International Bamboo Music Festival Daerah Kota Ambon;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Swantara Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor Tahun 2016 Nomor 321).


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Amboina International Bamboo Music Festival Daerah Kota Ambon dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksana Amboina International Bamboo Music Festival Daerah Kota Ambonm sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai rincian tugas:
- a. menyusun rencana dan melaksanakan program kerja persiapan pelaksanaan Amboina International Bamboo Music Festival;
 - b. menyusun konsep kuratorial dan pelaksanaan Amboina International Bamboo Music Festival;
 - c. menyusun konsep produksi dan alur kerja produksi pada tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pasca kegiatan Amboina International Bamboo Music Festival;
 - d. menyusun konsep strategi, rencana aksi dan jadwal humas dan publikasi festival, termasuk penulisan cerita untuk media online dan konvensional, penulisan press release, identifikasi media lokal dan saluran media yang akan digunakan;
 - e. mengidentifikasi patner dan penyusunan konsep mekanisme kerjasama dan sponsorship dalam kegiatan kebudayaan;
 - f. mengidentifikasi ekosistem kebudayaan musik bambu di Indonesia dan khususnya di Ambon, pengelolaan informasi untuk festival;
 - g. menyusun dan mengatur serta mencatat segala urusan administrasi persiapan pelaksanaan Amboina International Bamboo Music Festival.
- KETIGA** : Tim Pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Walikota Ambon melalui Sekretaris Kota Ambon.

- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Kota Ambon.
- KELIMA : Keputusan Walikota Ambon ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 29 Januari 2019



WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Pimpinan DPRD Kota Ambon
2. Inspektur Kota Ambon
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Ambon

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON

NOMOR : 74 TAHUN 2019


TANGGAL : 29 JANUARI 2019


TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA AMBOINA INTERNATIONAL BAMBOO MUSIC FESTIVAL DAERAH KOTA AMBON

SUSUNAN TIM

No.	Nama	Instansi	Jabatan Dalam Tim
1	2	3	4
1	A.G. Latuheru,SH,M.Si	Sekretariat Kota Ambon	Ketua Tim
2	R. Silooy,SE,M.Si	Asisten Perekonomian dan Kesra	Sekretaris Tim
3	Maynard Alfons,S.Si	Ambon Music Office	Ketua Bidang Kurasi
4	Peter Salenus, S.Th.M.Si	UKIM Ambon	Anggota
5	Dodie M. Tiwery,S.Pd	Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Maluku	Anggota
6	Ir.R. Loppies,M.Sc.F	Ambon Music Office	Ketua Bidang Produksi
7	J. Talahatu,SE,M.Si	Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Ambon	Anggota
8	Jimmy Soetanto	Studio Record	Anggota
9	Jermias Aponno,S.Sos	Bappeda Litbang Kota Ambon	Anggota
10	Piere A. Ajawaila,ST	Ambon Music Office	Anggota
11	Irfandi Latuconsina	Bengkel Seni Ambon	Anggota
12	Drs.J.R. Adriansz,M.Si	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon	Ketua Bidang Humas dan Publikasi
13	Dr.F. Salatalohy,SH,MH	Dinas Pendidikan Kota Ambon	Anggota
14	Sirjon Slarmalat,SH	Bagian Hukum	Anggota
15	Dra. S. Kalahatu,M.Si	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon	Anggota
16	W.G. Pelupessy,S.Sos	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon	Anggota
17	Tiara M.A. Salampessy	Komunitas Maluku Photo Club	Anggota
18	M.S.S.R Hayat,SE,M.Si	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon	Ketua Bidang Sponsorship dan kerjasama
19	Drs. Ch. Waas	Bagian Umum dan Perkengkapan	Anggota
20	J.P. Loppies,S.Sos,MH	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
21	Ir. Luzia Izaak	Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon	Anggota
22	J.F. Uneputty,BA	Museum Siwalima Provinsi Maluku	Anggota

23	Zairin Salampessy,S.Pi	Ambon Music Office	Ketua Bidang Pengelolaan Pengetahuan
24	Esaf Malioy,S.Pi,M.Si	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon Sanggar Lima Belas	Anggota
25	Oldrin Parinussa,SE	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon	Anggota
26	Stane S Latumahina	Sanggar Lima Belas	Anggota
27	Gatot P. Halaw	Sanggar Asoka	Anggota
28	Ir.M.E.Th Hetharia,MA	Ambon Music Office	Ketua Bidang Sekretariat
29	B.C.T.M Oratmangun,SE	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon	Anggota
30	S.R. Loupatty,S.Pd	Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Maluku	Anggota



 WALIKOTA AMBON,

 RICHARD LOUHENAPESSY